



PUTUSAN

Nomor : 765/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRWAN SETIAWAN alias IRWAN SANWANI.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / tgl. lahir : 21 Tahun / 31 Juli 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : INDONESIA.
Tempat tinggal : Jalan Kalibata Utara II Rt.005/07 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ojek Online.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa telah ditahan pada Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik Polri pada Penyidik sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
4. Penuntut Umum Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Masyarakat Indonesia;

Hal 1 dari 15. Putusan Nomor : 765/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa perkara terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang pertama,

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 April 2018 dengan tuntutan agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRWAN SETIAWAN alias IRWAN bin SANWANI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN SETIAWAN alias IRWAN bin SANWANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. **Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara.**
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip warna Gold berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,3221 gram, (sis hasil lab berat netto 1,1692 gram). Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut tidak mengajukan pembelaan secara lisan supaya dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji

Hal 2 dari 15. Putusan Nomor : 765/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan selain itu terdakwa juga memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IRWAN SETIAWAN alias IRWAN bin SANWANI, pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 00.15 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Kalibata Selatan Rt.005/04 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 00.15 wib, saat terdakwa IRWAN SETIAWAN alias IRWAN bin SANWANI sedang berada di pinggir Jalan Kalibata Selatan Rt.005/04 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan tiba-tiba ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Tebet Jakarta Selatan yaitu saksi SUTOMO, saksi SUNARIYO dan saksi FRANGKY MARBUN yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Kalibata Selatan Rt.005/04 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan tersebut sering di jadikan tempat peredaran sekaligus penyalahgunaan narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna Gold berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkoba jenis tembakau Gorila dengan berat netto 1,3221 gram yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan yang saat itu terdakwa kenakan.
- Bahwa narkoba jenis tembakau Gorila tersebut diakui milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli dari sdr. DIKI alias FOSIL (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 17.00 wib di Jalan Kalibata Selatan Rt.005/04 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri.

Hal 3 dari 15. Putusan Nomor : 765/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa IRWAN SETIAWAN alias IRWAN bin SANWANI beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa IRWAN SETIAWAN alias IRWAN bin SANWANI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tembakau Gorila tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 1813/NNF/2018, pada tanggal 16 April 2018 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna Gold berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,3221 gram, diberi nomr barang bukti 0959/2018/OF yang disita dari terdakwa tersebut adalah benar mengandung AB-FUBINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 87 Lampiran Peranturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.07 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika, (sis hasil lab berat netto 1,1692 gram).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti atas isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah telah didengar di depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FRANKY MARBUN, Disumpah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Tebet Jakarta Selatan;
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 00.15 wib, saat terdakwa IRWAN SETIAWAN alias IRWAN bin SANWANI sedang berada di pinggir Jalan Kalibata Selatan

Hal 4 dari 15. Putusan Nomor : 765/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.005/04 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan tiba-tiba ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Tebet Jakarta Selatan yaitu saksi SUTOMO, saksi SUNARIYO dan saksi FRANGKY MARBUN yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Kalibata Selatan Rt.005/04 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan tersebut sering di jadikan tempat peredaran sekaligus penyalahgunaan narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna Gold berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkoba jenis tembakau Gorila dengan berat netto 1,3221 gram yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan yang saat itu terdakwa kenakan.

- Bahwa benar narkoba jenis tembakau Gorila tersebut diakui milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli dari sdr. DIKI alias FOSIL (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 17.00 wib di Jalan Kalibata Selatan Rt.005/04 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa IRWAN SETIAWAN alias IRWAN bin SANWANI beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa IRWAN SETIAWAN alias IRWAN bin SANWANI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tembakau Gorila tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Sehubungan dengan keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi SUNARIYO, Disumpah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 00.15 wib, saat terdakwa IRWAN SETIAWAN alias IRWAN bin SANWANI sedang berada di pinggir Jalan Kalibata Selatan Rt.005/04 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan tiba-tiba ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Tebet Jakarta Selatan yaitu saksi SUTOMO, saksi SUNARIYO dan saksi FRANGKY MARBUN yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Kalibata Selatan Rt.005/04 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan tersebut sering di jadikan tempat peredaran sekaligus penyalahgunaan narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan

Hal 5 dari 15. Putusan Nomor : 765/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna Gold berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis tembakau Gorila dengan berat netto 1,3221 gram yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan yang saat itu terdakwa kenakan.

- Bahwa benar narkotika jenis tembakau Gorila tersebut diakui milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli dari sdr. DIKI alias FOSIL (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 17.00 wib di Jalan Kalibata Selatan Rt.005/04 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa IRWAN SETIAWAN alias IRWAN bin SANWANI beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa IRWAN SETIAWAN alias IRWAN bin SANWANI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tembakau Gorila tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

Sehubungan dengan keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi SUTOMO, Disumpah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 00.15 wib, saat terdakwa IRWAN SETIAWAN alias IRWAN bin SANWANI sedang berada di pinggir Jalan Kalibata Selatan Rt.005/04 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan tiba-tiba ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Tebet Jakarta Selatan yaitu saksi SUTOMO, saksi SUNARIYO dan saksi FRANGKY MARBUN yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Kalibata Selatan Rt.005/04 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan tersebut sering di jadikan tempat peredaran sekaligus penyalahgunaan narkotika, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna Gold berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis tembakau Gorila dengan berat netto 1,3221 gram yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan yang saat itu terdakwa kenakan.
- Bahwa benar narkotika jenis tembakau Gorila tersebut diakui milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli dari sdr. DIKI alias

Hal 6 dari 15. Putusan Nomor : 765/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FOSIL (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 17.00 wib di Jalan Kalibata Selatan Rt.005/04 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa IRWAN SETIAWAN alias IRWAN bin SANWANI beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa IRWAN SETIAWAN alias IRWAN bin SANWANI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tembakau Gorila tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Sehubungan dengan keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menghadirkan seorang saksi a de charge bernama ARYO MPRAWIRA yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi merupakan teman terdakwa IRWAN SETIAWAN alias IRWAN bin SANWANI di lingkungan rumah.
- Bahwa benar terdakwa tahu dan menyadari kalau dirinya mengkonsumsi tembakau gorila serta sering menawarkan untuk mengkonsumsi tembakau gorila.
- Bahwa benar saksi sering bertemu dengan terdakwa di lingkungan rumah.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menghadirkan seorang ahli bernama BAMBANG EKA PURNAMA ALAM yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar narkoba yang digunakan oleh terdakwa adalah AD.
- Bahwa benar terdakwa IRWAN SETIAWAN alias IRWAN bin SANWANI saat itu hanya minta diobati dan bukan di rehabilitasi.
- Bahwa benar kondisi seperti terdakwa IRWAN SETIAWAN alias IRWAN bin SANWANI hanya bisa pulih dan belum ada keinginan untuk berhenti konsumsi narkoba dari diri sendiri.
- Bahwa benar bila ada pemicu triger, maka terdakwa IRWAN SETIAWAN alias IRWAN bin SANWANI akab bisa kembali mengkonsumsi narkoba.
- Bahwa benar rehabilitasi hanya sebagai jembatan semua tergantung dari diri sendiri.
- Bahwa benar bila terdakwa sudah membeli narkoba maka dikategorikan sebagai ketergantungan.

Hal 7 dari 15. Putusan Nomor : 765/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa tidak pernah kembali lagi untuk konsultasi niatnya berhenti mengkonsumsi narkoba.
- Bahwa benar terdakwa IRWAN SETIAWAN alias IRWAN bin SANWANI dalam katagori ringan untuk penyalahgunaan narkoba.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa IRWAN SETIAWAN alias IRWAN bin SANWANI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 00.15 wib, di pinggir Jalan Kalibata Selatan Rt.005/04 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan, terdakwa IRWAN SETIAWAN alias IRWAN bin SANWANI ditangkap karena kedapatan memiliki narkoba jenis tembakau Gorilla.
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Tebet Jakarta Selatan yaitu saksi SUTOMO, saksi SUNARIYO dan saksi FRANGKY MARBUN;
- Bahwa benar dari hasil penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna Gold berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkoba jenis tembakau Gorila dengan berat netto 1,3221 gram yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan yang saat itu terdakwa kenakan.
- Bahwa benar narkoba jenis tembakau Gorila tersebut diakui milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli dari sdr. DIKI alias FOSIL (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 17.00 wib di Jalan Kalibata Selatan Rt.005/04 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa IRWAN SETIAWAN alias IRWAN bin SANWANI beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa IRWAN SETIAWAN alias IRWAN bin SANWANI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tembakau Gorila tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip warna Gold berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,3221 gram, (sis hasil lab berat netto 1,1692 gram);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 1813/NNF/2018, pada tanggal 16 April 2018 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna Gold berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,3221 gram, diberi

Hal 8 dari 15. Putusan Nomor : 765/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomr barang bukti 0959/2018/OF yang disita dari terdakwa tersebut adalah benar mengandung AB-FUBINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 87 Lampiran Peranturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.07 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika, (sis hasil lab berat netto 1,1692 gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap di dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang lengkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan didukung barang bukti dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berikut ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk dakwaan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;**

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai

Hal 9 dari 15. Putusan Nomor : 765/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa IRWAN SETIAWAN alias IRWAN bin SANWANI maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum :

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa IRWAN SETIAWAN alias IRWAN bin SANWANI bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, oleh karena itu terdakwa tidaklah mempunyai hak atau memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman :

Bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu

Hal 10 dari 15. Putusan Nomor : 765/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 00.15 wib, saat terdakwa IRWAN SETIAWAN alias IRWAN bin SANWANI sedang berada di pinggir Jalan Kalibata Selatan Rt.005/04 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan tiba-tiba ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Tebet Jakarta Selatan yaitu saksi SUTOMO, saksi SUNARIYO dan saksi FRANGKY MARBUN yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Kalibata Selatan Rt.005/04 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan tersebut sering di jadikan tempat peredaran sekaligus penyalahgunaan narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna Gold berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkoba jenis tembakau Gorila dengan berat netto 1,3221 gram yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan yang saat itu terdakwa kenakan.
- Bahwa narkoba jenis tembakau Gorila tersebut diakui milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli dari sdr. DIKI alias FOSIL (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 17.00 wib di Jalan Kalibata Selatan Rt.005/04 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa IRWAN SETIAWAN alias IRWAN bin SANWANI beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa IRWAN SETIAWAN alias IRWAN bin SANWANI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tembakau Gorila tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Hal 11 dari 15. Putusan Nomor : 765/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 1813/NNF/2018, pada tanggal 16 April 2018 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna Gold berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,3221 gram, diberi nomr barang bukti 0959/2018/OF yang disita dari terdakwa tersebut adalah benar mengandung AB-FUBINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 87 Lampiran Peranturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.07 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika, (sis hasil lab berat netto 1,1692 gram),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka kepadanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, berdasarkan peraturan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka kepada terdakwa juga akan dikenakan pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6(enam) bulan yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut

Hal 12 dari 15. Putusan Nomor : 765/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum terlalu berat bagi perbuatan terdakwa tersebut, maka dipandang adil dan patut, bilamana terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa guna penerapan pemidanaan yang patut dan adil;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan bagi terdakwa diri sendiri maupun pada orang lain;
- Perbuatan terdakwa telah membawa orang lain menjadi korban penyalahguna Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sah digunakan sebagai alat bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal wama putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0620 gram (nol koma nol enam dua nol) gram, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Hal 13 dari 15. Putusan Nomor : 765/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan diantaranya penjeraan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi terdakwa, sehingga terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundangan lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN SETIAWAN alias IRWAN SANWANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6(enam) bulan dan denda sebesar denda Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip warna Gold berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,3221 gram, (sisa hasil lab berat netto 1,1692 gram). Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : Kamis, tanggal 27 September 2018 dengan susunan Majelis terdiri dari : Aris Bawono

Hal 14 dari 15. Putusan Nomor : 765/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langgeng, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, H. Kartim Haeruddin, S.H.,M.H dan R. Iim Nurohim, S.H, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh Muratno, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Yenita Sufniwati, SH., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

H.Kartim Haeruddin,S.H.,M.H.

Aris Bawono Langgeng,S.H.,M.H.

R. Iim Nurohim,S.H.

Panitera Pengganti

Muratno ,S.H.,M.H.

Hal 15 dari 15. Putusan Nomor : 765/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)